



# MELIHAT FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

**Hari Anak Nasional** diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Juli Tapi... di balik perayaan ini, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia, terutama terkait perlindungan dari segala bentuk kekerasan.


Dalam "Buku Saku Sistem Perlindungan Anak" terbitan Bappenas (2023), kekerasan terhadap Anak didefinisikan sebagai:

*"Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya **kesengsaraan** atau **penderitaan** secara **fisik, mental, seksual**, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak"*

## *Kekerasan terhadap anak di Indonesia*

Kemen PPPA (2022) mencatat angka kekerasan terhadap anak **selalu meningkat** sejak tahun 2019 hingga 2021.


Meskipun sempat menurun tahun 2022, data Simfoni-PPA, **hingga Juli 2023** sudah mencatat **8.467** kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. **Angka ini melebihi setengah** dari total jumlah kasus kekerasan anak tahun 2022 yang tercatat mencapai 16.106 kasus.



## *Kekerasan terhadap anak di Rumah*

Kemen PPPA (2022) juga menjelaskan bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia paling banyak **terjadi di rumah** atau menjadi bagian dari KDRT.

Rumah yang semestinya menjadi tempat aman bagi anak untuk berkembang ternyata rawan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di rumah **berdampak buruk** pada **kesehatan fisik** dan **mental** anak, serta menyebabkan **trauma berkepanjangan**. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengancam hak-hak dasar anak, termasuk hak atas perlindungan dan rasa aman.



## ***Pekerja Anak dan Kekerasan***


Di Indonesia, pekerja anak masih menjadi masalah serius. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terdapat sekitar **1,17 juta pekerja anak** di Indonesia (2020).

Pekerja anak menghadapi masalah upah rendah yang membuat mereka rentan dan **kesulitan mengakses** pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Selain itu karena kebanyakan pekerja anak bekerja di sektor informal, pekerja anak juga **rentan menjadi korban kekerasan** dan **eksploitasi**.

## ***Kekerasan Anak di Sekolah***

Selain itu, kekerasan terhadap anak juga terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ternyata masih belum menjadi tempat yang aman dari kekerasan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang.

Kemdikbud pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sekolah menjadi tempat terjadinya kekerasan dengan **717 orang korban**, terdiri dari 334 anak laki-laki dan 383 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, **34,7%** kekerasan dilakukan oleh **guru** dan **27,4%** oleh **teman atau pacar**. Mirisnya, **kekerasan seksual** merupakan **jenis kekerasan yang paling banyak** terjadi di sekolah, mencapai 36,39%.



Dengan catatan data yang ada, ternyata situasi anak di Indonesia menyedihkan banget ya... Anak-anak di Indonesia masih rentan terhadap kekerasan.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan menjabarkan hak-hak yang wajib nih kita ketahui:

**1. Hak Sipil dan Kebebasan:** misalnya hak berinteraksi dan bergaul dengan teman sebaya, serta membentuk hubungan sosial yang sehat.

**2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:** anak berhak mengenal orang tua dan diasuh dengan kasih sayang oleh mereka, dilindungi dari kekerasan, dan pengasuhan alternatif sesuai agama dan budaya anak.

**3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar:** anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan dan perlindungan khusus, dijamin kesehatan, pemberian air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan aman.

**4. Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya:** anak berhak diberikan pendidikan berkualitas, mendapatkan hak belajar dan menjaga identitas budaya.

**5. Perlindungan Khusus:** anak berhak atas perlindungan dari kerja yang merugikan kesehatan, larangan konsumsi obat berbahaya maupun eksploitasi seksual, perlindungan dari penculikan, dari konflik bersenjata, dan perlindungan bagi anak yang melanggar hukum.

Meningkatkan kesadaran tentang isu perlindungan anak adalah langkah penting dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi mereka. Pendidikan tentang hak-hak anak dan cara melaporkan tindak kekerasan **harus disebar** secara luas kepada masyarakat, termasuk para orang tua dan guru.

Perlindungan anak dari kekerasan adalah **tanggung jawab bersama**. Ini berarti perlu melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, keluarga, dan individu, akan memperkuat upaya untuk menciptakan masa depan yang aman, adil, dan penuh harapan bagi anak-anak Indonesia.

***Mari kita lindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan, demi menjaga masa depan para penerus bangsa!***

## REFERENSI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2023). *Buku saku sistem perlindungan anak*. Kementerian PPN/Bappenas.

DITPSD Kemdikbud. Yuk! Kenali bentuk kekerasan di Sekolah beserta solusinya. *DITPSD*. Diakses melalui [ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2022). *Profil anak Indonesia tahun 2022*. Kemen PPPA.

Save the Children. Menuju Indonesia bebas pekerja anak 2022, Save the Children dorong pemerintah intervensi seluruh ekosistem pemenuhan anak. *Save the Children*. Diakses melalui <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak>.